



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai penyaluran bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku, buruh gudang bahan jadi, dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi.
7. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana nonalam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

8. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana Bantuan yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan.

Pasal 2

- (1) Bantuan langsung tunai dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Pemberian bantuan langsung tunai bertujuan untuk melindungi Buruh Pabrik Rokok dari Risiko Sosial dan sebagai pelaksanaan salah satu program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bagian Kesatu

Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Sasaran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Buruh Pabrik Rokok yang aktif bekerja pada tahun berjalan.

- (4) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapatkan bantuan apabila telah meninggal dunia dan sudah tidak bekerja pada pabrik rokok.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai ditujukan kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah;
 - b. terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok;
 - c. tidak mempertimbangkan penerima bantuan telah menerima bantuan lainnya; dan
 - d. bekerja secara aktif pada pabrik rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok.
- (3) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai, BLTDD, penerima bantuan iuran pada program jaminan kesehatan nasional, kartu prakerja, dan bantuan lain yang sejenis.

Bagian Ketiga

Besaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan Buruh Pabrik Rokok untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan langsung tunai.
- (2) Data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pabrik rokok.
- (3) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disampaikan kepada Dinas Sosial.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Dinas Sosial bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian formulir oleh calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Dinas Sosial dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;

2. surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok tempat bekerja;
 3. surat keterangan Buruh Pabrik Rokok dari Dinas Tenaga Kerja; dan
- b. pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Format surat keterangan sebagai Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara validasi calon penerima bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Sosial, pejabat Dinas Tenaga Kerja, dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi serta berita acara persetujuan penetapan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan rewiu.
- (5) Hasil rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disusun dan ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (6) Walikota menetapkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Walikota.

- (7) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama, alamat, dan besaran Bantuan Langsung Tunai.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan per semester.
- (2) Penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I dilaksanakan pada bulan Juni dan Semester II pada bulan Desember.

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan secara nontunai.
- (2) Penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan sosialisasi ke penerima bantuan langsung tunai;
 - b. proses penyaluran melalui nontunai.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui transfer ke nomor rekening penerima bantuan langsung tunai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke penerima bantuan langsung tunai.
- (2) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai meninggal dunia, bantuan tidak dapat dicairkan maupun diambil oleh ahli waris.
- (3) Bantuan langsung tunai tidak diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok yang mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja pada tahun berjalan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada Walikota pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 April 2022



WALIKOTA MAGELANG,

MUHAMMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR /6 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA
MAGELANG TAHUN 2022

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH PABRIK
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KOTA MAGELANG

A. CONTOH FORMULIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH
PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KOTA MAGELANG

| | | |
|---|---|--|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| Alamat KTP | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nomor <i>Handphone</i> | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Nama Pabrik Rokok Tempat Bekerja | : | |
| Alamat Pabrik Rokok Tempat Bekerja | : | |
| Nomor Telpon Pabrik Rokok Tempat Bekerja | : | |

Magelang,
Hormat Kami,

(.....)

B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI BURUH PABRIK ROKOK
KOP PABRIK ROKOK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan :

| No. | Nama | NIK | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat |
|-----|------|-----|-------------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

Bahwa nama tersebut di atas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja dan terdaftar sebagai buruh pabrik rokok yang beralamat di

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang,

PIMPINAN PABRIK ROKOK

(.....)

C. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI BURUH PABRIK KELEMLAK MENYAN

KOP PABRIK KELEMLAK MENYAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan :

| No. | Nama | NIK | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat |
|-----|------|-----|----------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

Bahwa nama tersebut di atas adalah betul-betul buruh pabrik kelemlak menyany yang bekerja dan terdaftar sebagai buruh pabrik kelemlak menyany

..... yang beralamat di

.....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang,

PIMPINAN PABRIK KELEMLAK MENYAN

(.....)

D. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TENAGA KERJA
KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan :

| No. | Nama | NIK | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat |
|-----|------|-----|-------------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Pabrik Rokok
..... Nomortanggal, nama
tersebut diatas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja pada
pabrik rokok yang beralamat di
.....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Nama

Pangkat

NIP

E. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TENAGA KERJA
KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan :

| No. | Nama | NIK | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat |
|-----|------|-----|-------------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Pabrik Kelembak
Menyan Nomor tanggal
....., nama tersebut diatas adalah betul-betul buruh pabrik kelembak
menyan yang bekerja pada pabrik kelembak menyan
..... yang beralamat di
.....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Nama

Pangkat

NIP

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ